



**P U T U S A N**

Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KEVIN ADE CHANDRA;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Penataran Sari Gang Batan Canging No. 2  
Denpasar atau Widoro, RT 037 RW 011, Kel/Desa  
Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa  
Tengah.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Kevin Ade Chandra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEVIN ADE CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KEVIN ADE CHANDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) pices jaket Hudi warna hitam
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang J&T tanggal 29 Desember 2023
  - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang J&T tanggal 04 Januari 2024.
  - Uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus rubu rupiah).
  - 1 (satu) buah Baju Kameja warna hitam motif daun
  - 1 (satu) pasang sandal wanita merk ripcurl warna putih
  - 1 (satu) pasang sandal pria merk ripcurl warna hitam
  - 1 (satu) buah kaleng celengan warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah kaleng celengan warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 220.000
  - 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi GITA SALERA.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa pada tanggal 18 April 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar secara lisan Tanggapan Penuntut Umum tanggal 18 April 2024, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa KEVIN ADE CHANDRA pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wita terdakwa berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya kemudian terdakwa membuka pintu depan rumahnya ternyata pintu tersebut tidak dikunci setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dengan membuka pintu kamar dan pintu tersebut juga tidak terkunci lalu terdakwa membuka pintu almarnya juga tidak terkunci kemudian dalam almari tersebut terdakwa melihat 3 (tiga) buah kaleng celengan dalam almari tersebut dan terdakwa mengambil uang yang lembaran seratusan lima puluhan dan dua puluhan kemudian terdakwa hitung sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang yang lainnya terdakwa masukan kembali ke masing-masing celengan dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa bawa pulang ke kos.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wita terdakwa Kembali lagi berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya kemudian masuk melalui pintu depan dan pintu kamar dan membuka pintu almari dan mengambil uang ditempat yang sama berada diketiga celengan sisa yang terdakwa ambil sebelumnya dan juga pada tiga kotak celengan dalam almari kurang lebih Rp. 5.000.000, ( lima juta rupiah) kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang terdakwa yaitu pintu kamar kemudian keluar melalui depan kemudian naik pintu pagar kemudian uang tersebut terdakwa bahwa ketempat kost terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa Kembali lagi berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya kemudian masuk melalui pintu depan dan pintu kamar dan membuka pintu almari dan mengambil uang ditempat yang sama berada diketiga celengan sisa yang terdakwa ambil sebelumnya dan juga pada tiga kotak celengan dalam almari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa bawa ke kos terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, sekira pukul 17.00 wita terdakwa Kembali lagi berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya dan masuk melalui pintu depan rumah dan pintu kamar dan mengambil uang di kaleng celengan yang sebelumnya uangnya sudah terdakwa ambil dan terdakwa ambil celengannya dan terdakwa bawa kemudian dalam perjalanan ke kostan terdakwa tidak tahu jalan apa terdakwa berhenti kemudian uang dalam celengan terdakwa keluarkan dan terdakwa masukan kedalam kresek setelah itu celengan terdakwa buang dipinggir jalan kemudian uang yang terdakwa ambil terdakwa bawa ke kost Jalan Penataran Sari Gang Batan Canging No. 2 Denpasar uang setelah dihitung sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Gita Salera selaku pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk terdakwa digunakan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Gita Salera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.373.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi GITA SALERA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan barang milik saksi hilang diambil orang.
- Bahwa Saksi kenal dengan KEVIN ADE CHANDRA yang merupakan teman suami saksi dan saksi pertama kali kenal di Seragen, Jawa Tengah Dimana saat itu terdakwa dikenalkan oleh suami saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi yang hilang pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi sendiri di Jalan Nangka Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E Kel/Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

*Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 20.373.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan milik saksi.
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wita saksi melihat celengan yang saksi simpan di dalam lemari semula ada 3 kaleng kemudian masih tersisa 2 kaleng. lalu saksi mengambil celengan yang tersisa yang berwarna ungu ternyata ringan yang kemudian saksi memeriksa bagian bawah celengan rupanya tutupnya tidak rapat padahal sudah dilem G oleh suami.
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek uang di dalam celengan tersebut yang seharusnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berkurang menjadi Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang hilang pada celengan yang berwarna ungu sebesar Rp 2.635.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian saksi memeriksa celengan dan tempat uang yang lain ternyata semuanya berkurang dan setelah saksi cek secara keseluruhan uang yang hilang sebesar Rp 20.373.000 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dengan adanya kehilangan uang tersebut, saksi mencurigai terdakwa KEVIN ADE CHANDRA yang pernah menginap di rumah saksi dan juga terdakwa sering bertanya kepada saksi melalui Whatsapp pada saat saksi ada di Jawa dengan mengatakan "SUAMIMU SUDAH KE JAWA" dan karena saat itu suami saksi belum menjemput saksi ke Jawa, saksi bilang "BELUM". Kemudian setelah suami saksi di Jawa, terdakwa menghubungi saksi dengan Whatsapp dengan kata yang sama namun saksi tidak jawab. Selain itu sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan belum dikembalikan sehingga saksi dan suami saksi mencurigai terdakwa.
- Bahwa suami saksi menelpon terdakwa dan menanyakan terdakwa "TAU GAK ORANG PINTAR" dengan saksi berkata demikian, terdakwa langsung memutuskan komunikasinya dan suami langsung di blokir. Lalu suami saksi menghubungi teman-temannya untuk menghubungi terdakwa yang rupanya teman saksi juga diblokir.
- Bahwa kemudian suami saksi dan teman-temannya mencari terdakwa dan menemukan terdakwa di Jalan Teuku Umar Denpasar, dimana pada saat itu terdakwa mengakui yang mengambil uang saksi adalah terdakwa sendiri.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil, uang sebesar Rp. 20.373.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut ada di beberapa yang pertama uang sebesar Rp. 2.635.000,- sebelum hilang berada di celengan warna ungu, kemudian sebesar Rp. 840.000,- sebelum hilang disimpan di celengan warna putih, kemudian uang sebesar Rp. 8.000.000,- sebelum hilang disimpan di celengan warna biru, kemudian uang sebesar Rp. 1.782.000,- disimpan di kotak celengan, kemudian uang sebesar Rp. 100.000,- disimpan di kotak celengan yang lain kemudian uang sebesar Rp. 1.321.000,- juga disimpan di kotak celengan yang lain dan uang sebanyak Rp. 5.695.000,- disimpan di tas kresek warna.

- Bahwa tiga buah kaleng celengan dan tiga buah kotak tempat menyimpan uang tersebut ditaruh satu tempat didalam almari yang mana celengan kaleng ditaruh berjejer kemudian celengan berupa kotak uang ditaruh diatas celengan kaleng kemudian uang yang tersimpan di dalam tas kresek hitam ditaruh didalam almari yang sama namun tempat uang tersebut ditaruh dibawah lipatan pakaian dan setelah berhasil diambil saksi tidak mengetahui dibawa kemana oleh terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui uang yang hilang tersebut hilang sebesar yang saksi jelaskan tersebut karena setiap kaleng dan kotak tersebut sudah dikasi tanda pada masing-masing dengan rincian:

- Pertama, celengan warna ungu pada bagian luar celengan ada kotak sejumlah 75 kotak dan masing-masing kotak berisi angka 20 dan ada 60 kotak masing dalam kotak ada angka 25 dan setiap saksi menyimpan uang saksi kasi tanda silang pada kotak sesuai besar uang yang saksi simpan dan pada kotak tersebut semuanya sudah berisi tanda silang sehingga isi dalam celengan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian pada kotak tersebut uangnya masih ada sisa sebesar Rp. 365.000,- sehingga uang yang hilang sebesar Rp. 2.635.000.

- Kedua, celengan warna putih, pada bagian luar celengan ada kotak sejumlah 805 kotak dan masing-masing kotak berisi angka 10 dan setiap saksi menyimpan uang, saksi berikan tanda silang pada kotak sesuai besarnya uang yang saksi simpan. Pada kotak tersebut baru 106 kotak yang telah diisi tanda silang sehingga dalam celengan tersebut sebesar Rp. 1.060.000,- kemudian pada kotak tersebut

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada uang tersisa sebesar Rp. 220.000,- sehingga uang yang hilang sebesar Rp. 840.000.-

- Ketiga, celengan warna biru pada bagian luar celengan ada kotak sejumlah namun saksi lupa jumlahnya karena celengan tersebut dibawa oleh terdakwa. Namun bisa saksi jelaskan bahwa celengan tersebut berisi uang lembaran serratus ribuan dan lima puluh ribu. Kotak pada celengan sudah ditandai silang semuanya dan isi dalam celengan tersebut Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

- Keempat, pada kotak celengan pertama terdapat 8 lembar kalender Tabungan masing-masing terdapat 50 lingkaran dengan rincian:

1. Rp 1.000,- ditandai silang sebanyak 40 lingkaran
2. Rp 2.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
3. Rp 5.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
4. Rp 10.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
5. Rp 20.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
6. Rp 50.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
7. Rp 75.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
8. Rp 100.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran

Sehingga jumlah uang masih tersisa Rp 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah dan uang yang hilang sebesar Rp 1.782.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah

Pada kotak kedua terdapat 8 lembar kalender Tabungan masing-masing terdapat 50 lingkaran dengan rincian.

- Rp 1.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 2.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
- Rp 5.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
- Rp 10.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 20.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 50.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 75.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 100.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran

Sehingga jumlah uang jumlah uang yang seharusnya ada di dalam kotak sebesar Rp 350.000 namun masih tersisa Rp. 250.000 sehingga uang yang hilang sebesar Rp 100.000

Pada kotak ke terdapat 8 lembar kalender Tabungan masing-masing terdapat 50 lingkaran dengan rincian:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 1.000,- ditandai silang sebanyak 30 lingkaran
- Rp 2.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
- Rp 5.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
- Rp 10.000,- ditandai silang sebanyak 48 lingkaran
- Rp 20.000,- ditandai silang sebanyak 30 lingkaran
- Rp 50.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 75.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 100.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran

Sehingga jumlah uang yang seharusnya ada di dalam kotak sebesar Rp 1.460.000 namun masih tersisa Rp. 139.000 sehingga uang yang hilang sebesar Rp Rp. 1.321.000.-.

Pada pada tas kresek warna hitam tersebut berisi uang sebesar Rp. 6.300.000,- karena sebelumnya ada teman saksi mengembalikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- dan saksi langsung simpan di tas kresek tersebut dan sebelumnya ditas kresek tersebut sudah ada orang sebesar Rp. 1.300.000,- sehingga saksi berani memastikan bahwa didalam tas kresek tersebut berisi uang sebesar Rp. 6.300.000, - dan ditas tersebut masih ada uang sisa sebesar Rp. 605.000,-, sehingga uang yang hilang sebesar Rp. 5.695.000

Sehingga jumlah uang yang hilang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 20.373.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah

- Bahwa Yang tinggal dirumah saksi adalah saksi sendiri bersama suami yang bernama YULIUS DARMAJI NUGROHO dan satu anak.
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar dan ada pintu pagarnya.
- Bahwa Untuk bisa masuk ketempat uang ada empat pintu yaitu pintu pagar, pintu depan rumah, pintu kamar dan pintu almari dan pada saat kami tinggalkan rumah ke Jawa pintu pagar sudah ditutup dan dikunci kemudian pintu depan, pintu kamar dan pintu almari ditutup namun tidak dikunci.
- Bahwa saksi sendiri pulang ke Jawa pada tanggal 12 Desember 2023 bersama dengan anak saksi kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 suami saksi menyusul saksi pulang ke Jawa kemudian kembali dari Jawa ke Bali tiba di rumah di Denpasar pada tanggal 4 Januari 2024 sekira jam 14.00 wita dan pintu depan rumah, pintu kamar dan pintu almari saksi tidak kunci karena memang sebelum-sebelum saksi tidak pernah mengunci pintu rumah kalau rumah ditinggalkan.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi dan suami untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 20.373.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

## 2. Saksi YULIUS DARMAJI NUGROHO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan barang milik saksi hilang diambil orang.
- Bahwa Saksi kenal dengan KEVIN ADE CHANDRA yang merupakan teman saksi dan saksi pertama kali kenal di Seragen, Jawa Tengah Dimana saat itu terdakwa dikenalkan oleh saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi yang hilang pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi sendiri di Jalan Nangka Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E Kel/Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa barang yang hilang berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 20.373.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan milik saksi.
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wita saksi melihat celengan yang saksi simpan di dalam lemari semula ada 3 kaleng kemudian masih tersisa 2 kaleng. lalu saksi mengambil celengan yang tersisa yang berwarna ungu ternyata ringan yang kemudain saksi memeriksa bagian bawah celengan rupanya tutupnya tidak rapat padahal sudah dilem G oleh suami.
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek uang di dalam celengan tersebut yang seharusnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berkurang menjadi Rp 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang hilang pada celengan yang berwarna ungu sebesar Rp 2.635.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian saksi memeriksa celengan dan tempat uang yang lain ternyata semuanya berkurang dan setelah saksi cek secara keseluruhan uang yang hilang sebesar Rp 20.373.000 (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dengan adanya kehilangan uang tersebut, saksi mencurigai terdakwa KEVIN ADE CHANDRA yang pernah menginap di

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



rumah saksi dan juga terdakwa sering bertanya kepada istri saksi melalui Whatsapp pada saat istri saksi ada di Jawa dengan mengatakan "SUAMIMU SUDAH KE JAWA" dan karena saat itu suami saksi belum menjemput saksi ke Jawa, saksi bilang "BELUM". Kemudian setelah saksi di Jawa, terdakwa menghubungi saksi dengan Whatsapp dengan kata yang sama namun saksi tidak jawab. Selain itu sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan belum dikembalikan sehingga saksi dan suami saksi mencurigai terdakwa.

- Bahwa suami saksi menelpon terdakwa dan menanyakan terdakwa "TAU GAK ORANG PINTAR" dengan saksi berkata demikian, terdakwa langsung memutus komunikasinya dan suami langsung di blokir. Lalu suami saksi menghubungi teman-temannya untuk mengubungi terdakwa yang rupanya teman saksi juga diblokir.

- Bahwa kemudian suami saksi dan teman-temannya mencari terdakwa dan menemukan terdakwa di Jalan Teuku Umar Denpasar, dimana pada saat itu terdakwa mengakui yang mengambil uang saksi adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa sebelum diambil, uang sebesar Rp. 20.373.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut ada dibeberapa yang pertama uang sebesar Rp. 2.635.000,- sebelum hilang berada dicelengan warna ungu, kemudian sebesar Rp. 840.000,- sebelum hilang disimpan di celengan warna putih, kemudian uang sebesar Rp. 8.000.000,- sebelum hilang disimpan dicelengan warna biru, kemudian uang sebesar Rp. 1.782.000,- disimpan di kotak celengan, kemudian uang sebesar Rp. 100.000,-, disimpan di kotak celengan yang lain kemudian uang sebesar Rp. 1.321.000,- juga disimpan dikotak celengan yang lain dan uang sebanyak Rp. 5.695.000,- disimpan di tas kresek warna.

- Bahwa tiga buah kaleng celengan dan tiga buah kotak tempat menyimpan uang tersebut ditaruh satu tempat didalam almari yang mana celengan kaleng ditaruh berjejer kemudian celengan berupa kotak uang ditaruh diatas celengan kaleng kemudian uang yang tersimpan di dalam tas kresek hitam ditaruh didalam almari yang sama namun tempat uang tersebut ditaruh dibawah lipatan pakaian dan setelah berhasil diambil saksi tidak mengetahui dibawa kemana oleh terdakwa.



- Bahwa saksi mengetahui uang yang hilang tersebut hilang sebesar yang saksi jelaskan tersebut karena setiap kaleng dan kotak tersebut sudah dikasi tanda pada masing-masing dengan rincian:

- Pertama, celengan warna ungu pada bagian luar celengan ada kotak sejumlah 75 kotak dan masing-masing kotak berisi angka 20 dan ada 60 kotak masing dalam kotak ada angka 25 dan setiap saksi menyimpan uang saksi kasi tanda silang pada kotak sesuai besar uang yang saksi simpan dan pada kotak tersebut semuanya sudah berisi tanda silang sehingga isi dalam celengan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian pada kotak tersebut uangnya masih ada sisa sebesar Rp. 365.000,- sehingga uang yang hilang sebesar Rp. 2.635.000.

- Kedua, celengan warna putih, pada bagian luar celengan ada kotak sejumlah 805 kotak dan masing-masing kotak berisi angka 10 dan setiap saksi menyimpan uang, saksi berikan tanda silang pada kotak sesuai besarnya uang yang saksi simpan. Pada kotak tersebut baru 106 kotak yang telah diisi tanda silang sehingga dalam celengan tersebut sebesar Rp. 1.060.000,- kemudian pada kotak tersebut masih ada uang tersisa sebesar Rp. 220.000,- sehingga uang yang hilang sebesar Rp. 840.000.-

- Ketiga, celengan warna biru pada bagian luar celengan ada kotak sejumlah namun saksi lupa jumlahnya karena celengan tersebut dibawa oleh terdakwa. Namun bisa saksi jelaskan bahwa celengan tersebut berisi uang lembaran serratus ribuan dan lima puluh ribu. Kotak pada celengan sudah ditandai silang semuanya dan isi dalam celengan tersebut Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

- Keempat, pada kotak celengan pertama terdapat 8 lembar kalender Tabungan masing-masing terdapat 50 lingkaran dengan rincian:

Rp 1.000,- ditandai silang sebanyak 40 lingkaran

Rp 2.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran

Rp 5.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran

Rp 10.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran

Rp 20.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran

Rp 50.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran

Rp 75.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran

Rp 100.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran



Sehingga jumlah uang masih tersisa Rp 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah dan uang yang hilang sebesar Rp 1.782.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah

Pada kotak kedua terdapat 8 lembar kalender Tabungan masing-masing terdapat 50 lingkaran dengan rincian.

- Rp 1.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 2.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
- Rp 5.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
- Rp 10.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 20.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 50.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 75.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 100.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran

Sehingga jumlah uang yang seharusnya ada di dalam kotak sebesar Rp 350.000 namun masih tersisa Rp. 250.000 sehingga uang yang hilang sebesar Rp 100.000

Pada kotak ke terdapat 8 lembar kalender Tabungan masing-masing terdapat 50 lingkaran dengan rincian:

- Rp 1.000,- ditandai silang sebanyak 30 lingkaran
- Rp 2.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
- Rp 5.000,- ditandai silang sebanyak 50 lingkaran
- Rp 10.000,- ditandai silang sebanyak 48 lingkaran
- Rp 20.000,- ditandai silang sebanyak 30 lingkaran
- Rp 50.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 75.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran
- Rp 100.000,- belum ada yang diberi tanda lingkaran

Sehingga jumlah uang yang seharusnya ada di dalam kotak sebesar Rp 1.460.000 namun masih tersisa Rp. 139.000 sehingga uang yang hilang sebesar Rp Rp. 1.321.000.-.

Pada pada tas kresek warna hitam tersebut berisi uang sebesar Rp. 6.300.000,- karena sebelumnya ada teman saksi mengembalikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- dan saksi langsung simpan di tas kresek tersebut dan sebelumnya ditas kresek tersebut sudah ada orang sebesar Rp. 1.300.000,- sehingga saksi berani memastikan bahwa didalam tas kresek tersebut berisi uang sebesar Rp. 6.300.000, - dan ditas tersebut masih ada uang sisa sebesar Rp. 605.000,-, sehingga uang yang hilang sebesar Rp. 5.695.000



Sehingga jumlah uang yang hilang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 20.373.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah

- Bahwa yang tinggal dirumah saksi adalah saksi sendiri, istrinya yang bernama GITA SALERA dan satu anak saksi yang bernama IGNACIA MISHA NATALIA dan pada saat KEVIN ADE CHANDRA mengambil uang istri saksi tersebut saksi, istri dan anak saksi ada di Seragen Jawa Tengah.
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar dan ada pintu pagarnya.
- Bahwa Untuk bisa masuk ketempat uang ada empat pintu yaitu pintu pagar, pintu depan rumah, pintu kamar dan pintu almari dan pada saat kami tinggalkan rumah ke jawa pintu pagar sudah ditutup dan dikunci kemudian pintu depan, pintu kamar dan pintu almari ditutup namun tidak dikunci.
- Bahwa istri saksi yang pulang ke jawa terkeguh dahulu yaitu pada tanggal 12 Desember 2023 bersama dengan anak saksi kemudian saksi menyusul ke jawa pada tanggal 23 Desember 2023 kemudian kami kembali dari Jawa ke Bali tiba di rumah di Denpasar pada tanggal 4 Januari 2024 sekira jam 14.00 wita dan pintu depan rumah, pintu kamar dan pintu almari saksi tidak kunci karena memang sebelum-sebelum saksi tidak pernah mengunci pintu rumah kalau rumah ditinggalkan
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi dan istri saksi untuk mengambil uang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah mengambil uang milik saksi GITA SALERA .
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut di Jalan Nangka Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E Kel/Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian.
  - Pertama, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekira jam 15.00 wita terdakwa mengambil sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah).Dipergunakan tranfer ke rekening kakak terdakwa yang bernama EKA YULIANA DEWI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sudah habis terdakwa pergunkan untuk beli makan dan minum serta beli sabhu

- Kedua, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 23.00 wita yang mengambil sebesar Rp. 5.000.000, ( lima juta rupiah)

Uang tersebut dibelikan 1 (satu) pasang sandal wanita, 1 (satu) pasang sandal pria, dan membeli kue Pie dan barang-barang tersebut kirim kekak terdakwa EKA YULIANA DEWI melalui J&T ke Masaran Tekikirejo, RT 44 RW 10 Sepat Masaran Sragen Kec. Masaran, Kab/kota Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Dipergunakan untuk membeli makan dan minum serta beli rokok

- Ketiga, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Di pergunkan untuk membeli 1 (satu) buah Baju Kameja kemudian baju tersebut terdakwa kirim kepada kakak terdakwa EKA YULIANA DEWI melalui J&T ke Masaran Tekikirejo, RT 44 RW 10 Sepat Masaran Sragen Kec. Masaran, Kab/kota Sragen, Provinsi Jawa tengah pada tanggal 04 Januari 2024 kemudian terdakwa membeli 1 (satu) pices jaket Hudi dan sisanya habis terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari makan dan minum serta rokok

- Keempat, Keempat, pada hari Kamis tanggl 04 Januari 2024, sekira jam 17.00 wita terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dipergunakan untuk membeli makan, minum, rokok dan terdakwa belikan sabhu kemudian sisa masih lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Total uang yang diambil oleh terdakwa adalah Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengetahui yang tinggal dirumah saksi GITA SALERA adalah GITA SALERA, suaminya yang bernama YULIUS DARMAJI NUGROHO dan satu anak perempuannya yang berumur 5 (lima) tahun dan pada saat terdakwa mengambil uang tersebut rumah dalam keadaan kosong GITA SALERA, YULIUS DARMAJI NUGROHO dan satu anak perempuannya ada di Sragen Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tersebut kosong karena terdakwa sebelumnya dapat menginap dirumahnya GITA SALERA kemudian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengetahui GITA SALERA pulang ke Sragen Jawa Tengah dan terdakwa juga mengetahui YULIUS DARMAJI NUGROHO akan menyusul menjemput GITA SALERA ke Sragen Jawa Tengah.

- Bahwa benar tempat terdakwa mengambil uang tersebut adalah sebuah rumah yang dikelilingi pagar dan ada pintu pagarnya.

- Bahwa Untuk bisa masuk ketempat uang ditaruh ada empat pintu yang pertama pintu pagar rumah, pintu utama/pintu depan, pintu kamar dan pintu almari kemudian dan pada saat terdakwa mengambil uang pintu pagar rumah posisi tertutup dan dikunci gembok, pintu depan, pintu kamar dan pintu almari posisi ditutup namun tidak dikunci.

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut pertama terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena terdakwa tahu saksi korban, suami, dan anaknya berada di Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa ke rumah korban dan sampai di depan rumah tersebut terdakwa melihat situasi sepi kemudian terdakwa masuk dengan menaiki pintu pagarnya. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumahnya yang ternyata tidak dikunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban yang juga tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa membuka pintu lemari yang juga tidak terkunci dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kaleng dan 3 (tiga) buah kotak celengan di lemari.

- Bahwa sebelum terdakwa ambil uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut berada di 3 (tiga) buah kaleng celengan dalam almari kamar GITA SALERA, dan caranya terdakwa melakukan pencurian secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertama terdakwa mengambil uang yang lembaran seratusan lima puluhan dan dua puluhan kemudian dirinya hitung sebanyak kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang yang lainnya dimasukkan kembali ke masing-masing celengan dan setelah dirinya berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya dibawa pulang ke kostannya.
2. Kedua, mengambil uang kurang lebih Rp. 5.000.000, ( lima juta rupiah) sebelum diambil uang tersebut berada diketiga celengan sisa yang diambil sebelumnya dan juga pada tiga kotak celengan dalam almari dan setelah berhasil diambil dibawa ke kostnya.
3. Ketiga, sebelum diambil posisi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) juga berada didalam tas kresek warna hitam juga

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



posisinya berada didalam alamari dalam kamarnya GITA SALERA dan setelah berhasil diambil uang tersebut dibawa ke kostnya.

4. Keempat, sebelum diambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) berada di kaleng celengan warna biru yang sebelumnya uangnya sudah diambil dan diambil beserta dengan celengannya yang kemudian dibawa meninggalkan rumah GITA SALERA kemudian dalam perjalanan ke kostan yang tidak tahu jalan apa kemudian dirinya berhenti kemudian uang dalam celengan dikeluarkan dan dimasukkan kedalam kresek setelah itu celengannya dibuang dipinggir jalan kemudian uang yang diambil dibawa ke kost Jalan Penataran Sari Gang Batan Canging No. 2 Denpasar

- Bahwa ia tidak ada minta ijin kepada saksi GITA SALERA untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa ia memiliki niat untuk mengambil uang tersebut ketika terdakwa mengetahui GITA SALERA ada di Sragen Jawa Tengah kemudian mendapat informasi dari GITA SALERA bahwa suaminya akan menyusul menjemputnya selanjutnya tanggal 25 terdakwa mencoba datang kerumahnya ternyata rumahnya sudah sepi sehingga terdakwa berpikir suaminya GITA SALERA sudah ke Jawa selanjutnya situasi sepi terdakwa masuk kedalam rumahnya dengan cara memanjat pagar rumahnya.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri.

- Bahwa pada masing-masing kaleng celengan, tas kresek dan masing-masing kotak tersebut masih terdakwa sisakan uangnya dan terdakwa menyalahgunakan uang tersebut agar saksi GITA SALERA tidak ketahuan uangnya hilang.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pices jaket Hudi warna hitam, 1 (satu) lembar nota pengiriman barang J&T tanggal 29 Desember 2023, 1 (satu) lembar nota pengiriman barang J&T tanggal 04 Januari 2024, Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah), 1 (satu) buah Baju Kameja warna hitam motif daun, 1 (satu) pasang sandal wanita merk ripcurl warna putih, 1 (satu) pasang sandal pria merk ripcurl warna hitam, 1 (satu) buah kaleng celengan warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaleng celengan warna putih yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi uang sebesar Rp. 220.000, 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) pices jaket Hudi warna hitam
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang J&T tanggal 29 Desember 2023
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang J&T tanggal 04 Januari 2024.
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah).
- 1 (satu) buah Baju Kameja warna hitam motip daun
- 1 (satu) pasang sandal wanita merk ripcurl warna putih
- 1 (satu) pasang sandal pria merk ripcurl warna hitam
- 1 (satu) buah kaleng celengan warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kaleng celengan warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 220.000
- 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik korban GITA SALERA di Jalan Nangka Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E Kel/Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang telah terdakwa ambil sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian.

- Pertama, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekira jam 15.00 wita terdakwa mengambil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dipergunakan tranfer ke rekening kakak terdakwa yang bernama EKA YULIANA DEWI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sudah habis terdakwa pergunakan untuk beli makan dan minum serta beli sabhu

- Kedua, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 23.00 wita yang mengambil sebesar Rp. 5.000.000, ( lima juta rupiah)

Uang tersebut dibelikan 1 (satu) pasang sandal wanita, 1 (satu) pasang sandal pria, dan membeli kue Pie dan barang-barang tersebut kirim kekakak terdakwa EKA YULIANA DEWI melalui J&T ke Masaran Tekikirejo, RT 44 RW 10 Sepat Masaran Sragen Kec. Masaran, Kab/kota Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Dipergunakan untuk membeli makan dan minum serta beli rokok

- Ketiga, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Di pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah Baju Kameja kemudian baju tersebut terdakwa kirim kepada kakak terdakwa EKA YULIANA DEWI melalui J&T ke Masaran Tekikirejo, RT 44 RW 10 Sepat Masaran Sragen Kec. Masaran, Kab/kota Sragen, Provinsi Jawa tengah pada tanggal 04 Januari 2024 kemudian terdakwa membeli 1 (satu) pices jaket Hudi dan sisanya habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari makan dan minum serta rokok

- Keempat, Keempat, pada hari Kamis tanggl 04 Januari 2024, sekira jam 17.00 wita terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk membeli makan, minum, rokok dan terdakwa belikan sabhu kemudian sisa masih lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Total uang yang diambil oleh terdakwa adalah Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut pertama terdakwa mengetahui bahwa rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena terdakwa tahu saksi korban, suami, dan anaknya berada di Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya terdakwa ke rumah korban dan sampai di depan rumah tersebut terdakwa melihat situasi sepi kemudian terdakwa masuk dengan menaiki pintu pagarnya. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumahnya yang ternyata tidak dikunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban yang juga tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa membuka pintu lemari yang juga tidak terkunci dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah kaleng dan 3 (tiga) buah kotak celengan di lemari. Dan setelah berhasil mengambil uang-uang tersebut kemudian Terdakwa bawa kekostnya di Jalan Penataran Sari Gang Batan Canging No. 2 Denpasar;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban untuk mengambil uangnya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



4. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 “Unsur barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai Subyek Hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan serta dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa KEVIN ADE CHANDRA. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya, sehingga tidak terjadi error in persona. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak( P.A.F Lamintang, SH, Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik, Hal. 79). Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang dan mengalihkan ke tempat lain. (Wirjono Prodjodikoro, tindak-tindak pidana tertentu



di Indonesia, hal. 15. Dengan demikian pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa maksud dari “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, dalam Pasal ini juga disyaratkan barang itu harus bernilai sekurang-kurangnya Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana “memiliki” bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan “melawan hukum” bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti telah ada suatu kesadaran ataupun tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa maka dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya kehendak serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Faktor sikap bathin dari terdakwa apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut sesuai doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup apabila terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban GITA SALERA bertempat dirumah korban di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, berawal pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wita terdakwa berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya kemudian terdakwa membuka pintu depan rumahnya ternyata pintu tersebut tidak dikunci setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dengan membuka pintu kamar dan pintu tersebut juga tidak terkunci lalu terdakwa membuka pintu almarnya juga tidak terkunci kemudian dalam almari tersebut terdakwa melihat 3 (tiga) buah kaleng celengan dalam almari tersebut dan terdakwa mengambil uang yang lembaran seratusan lima puluhan dan dua puluhan kemudian terdakwa hitung sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang yang lainnya terdakwa masukan kembali ke masing-masing celengan dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa bawa pulang ke kos.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wita terdakwa Kembali lagi berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya kemudian masuk melalui pintu depan dan pintu kamar dan membuka pintu almari dan mengambil uang ditempat yang sama berada diketiga celengan sisa yang terdakwa ambil sebelumnya dan juga pada tiga kotak celengan dalam almari kurang lebih Rp. 5.000.000, ( lima juta rupiah) kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang terdakwa yaitu pintu kamar kemudian keluar melalui depan kemudian naik pintu pagar kemudian uang tersebut terdakwa bawa ke tempat kost terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa Kembali lagi berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya kemudian masuk melalui pintu depan dan pintu kamar dan membuka pintu almari dan mengambil uang ditempat yang sama berada diketiga celengan sisa yang terdakwa ambil sebelumnya dan juga pada tiga kotak celengan dalam almari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa bawa ke kos terdakwa.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, sekira pukul 17.00 wita terdakwa Kembali lagi berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya dan masuk melalui pintu depan rumah dan pintu kamar dan mengambil uang di kaleng celengan yang sebelumnya uangnya sudah terdakwa ambil dan terdakwa ambil celengannya dan terdakwa bawa kemudian dalam perjalanan ke kostan terdakwa tidak tahu jalan apa terdakwa berhenti kemudian uang dalam celengan terdakwa keluarkan dan terdakwa masukan kedalam kresek setelah itu celengan terdakwa buang dipinggir jalan kemudian uang yang terdakwa ambil terdakwa bawa ke Jalan Penataran Sari Gang Batan Canging No. 2 Denpasar uang setelah dihitung sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya uang tunai milik saksi korban GITA SALERA tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa telah selesai. Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi korban tersebut selaku pemiliknya, dimana Terdakwa menyadari bahwa ia tidak memiliki hak baik sebagian ataupun seluruhnya atas uang tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban GITA SALERA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuannya maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut adalah akan dipergunakannya untuk keperluannya sendiri, dimana setelah berhasil mengambil uang milik Saksi Korban GITA SALERA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemiliknya, setelah itu Terdakwa pergunakan:

- Pertama, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekira jam 15.00 wita terdakwa mengambil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dipergunakan tranfer ke rekening kakak terdakwa yang bernama EKA YULIANA DEWI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sudah habis terdakwa pergunakan untuk beli makan dan minum serta beli sabhu;
- Kedua, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 23.00 wita yang mengambil sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



Uang tersebut dibelikan 1 (satu) pasang sandal wanita, 1 (satu) pasang sandal pria, dan membeli kue Pie dan barang-barang tersebut kirim kekakak terdakwa EKA YULIANA DEWI melalui J&T ke Masaran Tekikirejo, RT 44 RW 10 Sepat Masaran Sragen Kec. Masaran, Kab/kota Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan Dipergunakan untuk membeli makan dan minum serta beli rokok;

- Ketiga, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Di pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah Baju Kameja kemudian baju tersebut terdakwa kirim kepada kakak terdakwa EKA YULIANA DEWI melalui J&T ke Masaran Tekikirejo, RT 44 RW 10 Sepat Masaran Sragen Kec. Masaran, Kab/kota Sragen, Provinsi Jawa tengah pada tanggal 04 Januari 2024 kemudian terdakwa membeli 1 (satu) pices jaket Hudi dan sisanya habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari makan dan minum serta rokok;

- Keempat, Keempat, pada hari Kamis tanggl 04 Januari 2024, sekira jam 17.00 wita terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dipergunakan untuk membeli makan, minum, rokok dan terdakwa belikan sabhu kemudian sisa masih lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menyadari barang tersebut bukanlah miliknya. Dengan demikian Terdakwa menyadari betul perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan serta pertimbangan unsur yang telah terbukti diatas bahwa Pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wita terdakwa berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya kemudian terdakwa membuka pintu depan rumahnya ternyata pintu tersebut tidak dikunci setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dengan membuka pintu kamar dan pintu tersebut juga tidak terkunci lalu terdakwa membuka pintu almarnya juga tidak terkunci kemudian dalam almari tersebut terdakwa melihat 3 (tiga) buah kaleng celengan dalam almari tersebut dan terdakwa mengambil uang yang lembaran seratusan lima puluhan dan dua puluhan kemudian terdakwa hitung sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang yang lainnya terdakwa masukan kembali ke masing-masing celengan dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa bawa pulang ke kos.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wita terdakwa Kembali lagi berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya kemudian masuk melalui pintu depan dan pintu kamar dan membuka pintu almari dan mengambil uang ditempat yang sama berada diketiga celengan sisa yang terdakwa ambil sebelumnya dan juga pada tiga kotak celengan dalam almari kurang lebih Rp. 5.000.000, ( lima juta rupiah) kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang terdakwa yaitu pintu kamar kemudian keluar melalui depan kemudian naik pintu pagar kemudian uang tersebut terdakwa bahwa ketempat kost terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa Kembali lagi berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya kemudian masuk melalui pintu depan dan pintu kamar dan membuka pintu almari dan mengambil uang ditempat yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama berada diketiga celengan sisa yang terdakwa ambil sebelumnya dan juga pada tiga kotak celengan dalam almari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa bawa ke kosan terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggl 04 Januari 2024, sekira pukul 17.00 wita terdakwa Kembali lagi berangkat dari kos menuju rumahnya saksi GITA SALERA di Jalan Nangka Jalan Utara Perum Permata Arsandi 2 Kavling E, Kel/Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan sampai didepan rumah tersebut, terdakwa melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa masuk dengan memanjat melalui pintu pagarnya dan masuk melalui pintu depan rumah dan pintu kamar dan mengambil uang di kaleng celengan yang sebelumnya uangnya sudah terdakwa ambil dan terdakwa ambil celengannya dan terdakwa bawa kemudian dalam perjalanan ke kosan terdakwa tidak tahu jalan apa terdakwa berhenti kemudian uang dalam celengan terdakwa keluarkan dan terdakwa masukan kedalam kresak setelah itu celengan terdakwa buang dipinggir jalan kemudian uang yang terdakwa ambil terdakwa bawa ke kost Jalan Penataran Sari Gang Batan Canging No. 2 Denpasar uang setelah dihitung sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.**

Menimbang, bahwa Vorgezette handeling sama dengan perbuatan berlanjut, yakni apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan itu merupakan delik/perbuatan pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa eratnya satu sama lain sehingga rangkaian beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Menurut MvT tersebut untuk dapat dimasukkan dalam pengertian voorgezette handeling harus dipenuhi 3 syarat :

1. Beberapa perbuatan yang dilakukan seorang itu harus tumbuh dari satu kehendak yang terlarang;
2. Waktu antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh terlalu lama;



3. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus sama jenisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah yaitu: uang tunai total sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rentang waktu pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pertama pada tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wita, kedua tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wita, ketiga hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 23.30 wita dan keempat hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 17.00 wita, dimana dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sejenis yaitu pencurian;
- Bahwa perbuatan terdakwa timbul dari niatnya untuk memiliki barang-barang yang diketahuinya sama sekali bukan miliknya tersebut untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) pices jaket Hudi warna hitam.
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang J&T tanggal 29 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang J&T tanggal 04 Januari 2024.
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah).
- 1 (satu) buah Baju Kameja warna hitam motif daun.
- 1 (satu) pasang sandal wanita merk ripcurl warna putih.
- 1 (satu) pasang sandal pria merk ripcurl warna hitam.
- 1 (satu) buah kaleng celengan warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kaleng celengan warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 220.000.
- 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Oleh karena merupakan milik saksi GITA SALERA maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi GITA SALERA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN ADE CHANDRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) pices jaket Hudi warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang J&T tanggal 29 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar nota pengiriman barang J&T tanggal 04 Januari 2024.
- Uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Baju Kameja warna hitam motif daun.
- 1 (satu) pasang sandal wanita merk ripcurl warna putih.
- 1 (satu) pasang sandal pria merk ripcurl warna hitam.
- 1 (satu) buah kaleng celengan warna ungu yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kaleng celengan warna putih yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 220.000.
- 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kotak celengan yang didalamnya berisi 8 (delapan) lembar kalender tabungan dan uang sebesar Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi GITA SALERA;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., dan Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Ketut Muliani, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

t.t.d

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

t.t.d

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.